



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxxx

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **XXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Povinsi Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/50/VI/1994 tertanggal 08 Juni 1994;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-19052016-0007 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



- 3.1. **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 20 April 1995;
- 3.2. **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 10 September 2011;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;
5. Bahwa, dikarenakan 1 (satu) orang anak Pemohon pada posita 3 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk melakukan peralihan hak;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 1(satu) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 10 September 2011 untuk melakukan peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saryana dan Peni Widiarti Nomor: 146/50/VI/1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxxx Nomor: 20191/G/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30 September 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Saryana Nomor :6171-KM-19052016-0016-0007, tanggal 20 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051705160005, tanggal 23 Mei 2016 an. Peni Widiarti, S.Sos, MPA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi SertifiKat Hak Milik Nomor 9886 an. Saryana, S.Pd. Yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pontianak, Kalimantan Barat bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5).

## B. Saksi :

1. **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Teman Pemohon Pemohon dan kenal suami Pemohon yang bernama suami Pemohon Saryana bin Asmo Prasajo;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxxx(dewasa) dan **Xxxxx(masih di bawah umur)**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengurus permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** masih berumur kurang 13 tahun (SD Kelas VI);
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut Pemohon merawatnya dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat kepribadian yang sangat baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kejahatan atau kasus kriminal, jujur, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus jual beli tanah atas nama almarhum suami Pemohon, peralihan hak dan kepentingan hukum lainnya;

## 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar anak Pemohon dan kenal suami Pemohon yang bernama Saryana bin Asmo Prasajo;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxxx(dewasa) dan **Xxxxx(masih di bawah umur)**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengurus permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** masih berumur kurang 13 tahun (SD Kelas VI);
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut Pemohon merawatnya dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki sifat kepribadian yang sangat baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat kejahatan atau kasus kriminal, jujur dan amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus jual beli tanah atas nama almarhum suami Pemohon, peralihan hak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **XXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/50/VI/1994 tertanggal 08 Juni 1994;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-19052016-0007 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. **XXXXX** lahir di Pontianak tanggal 20 April 1995;
  - 3.2. **XXXXX** lahir di Pontianak tanggal 10 September 2011;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dikarenakan 1 (satu) orang anak Pemohon posita 3 yang bernama Baktitama masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk melakukan peralihan hak;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 1(satu) orang anak kandung Pemohon tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: (Xxxxx) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Xxxxxadalah suami istri sah sejak tanggal 8 Juni 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa anak yang bernama **Xxxxx, lahir di Pontianak tanggal 10 September 2011** adalah anak sah dari suami istri Saryana dan Peni Widiarti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Saryana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga yang berstatus Cerai Mati dan Xxxxxadalah anak dari Pemohon yang tinggal satu rumah dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Sertifikat tanah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Saryana telah memiliki tanah dengan sertifikat Nomor 9886 yang terletak di Gang Famili, Kelurahan Pal lima, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa;

1. Pemohon dan Sarayana pernah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxx(sudah dewasa)** dan **Xxxxx**masih belum berumur 18 tahun;
2. Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Xxxxx**;
3. Suami Pemohon yang bernama Sarayana bin Asmo Prasajo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016 ;
4. Setelah suami Pemohon meninggal dunia anaknya yang bernama **Xxxxx**telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik;
5. Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur amanah, bertanggung jawab, tidak boros dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;
6. Pemohon mengajukan perwalian tersebut untuk, menjual tanah peninggalan almarhum Saryana, peralihan hak dan kepentingan hukum lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anaknya yang bernama **Xxxxxx**(umur kurang dari 13 tahun);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Xxxxxx**telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016 di Pontianak karena sakit;
3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anaknya tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkepribadian baik;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon (Saryana) peralihan hak dan kepentingan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum tentang Perwalian.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang Pemohon minta ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama **Xxxxxx**Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Xxxxxx**(masih belum) berumur 18 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa setelah suami Pemohon telah meninggal dunia, maka anak Pemohon tersebut dipelihara dan diasuh dan tinggal bersama Pemohon.;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal atau perbuatan tercela lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena ayah anak tersebut yang bernama Saryana telah terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016 karena sakit, dan anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, maka berdasarkan Pasal di atas ibunya (Pemohon) secara otomatis menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, karena Pemohon ingin melakukan peralihan hak dari almarhum suaminya kepada pihak ketiga, sedangkan anak tersebut belum dewasa, maka berdasarkan norma kebiasaan di masyarakat pihak pembeli meminta kepada Pemohon untuk meminta penetapan wali dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama **Xxxxx(umur 12 tahun 8 bulan)** sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon layak menjadi wali bagi anaknya yang bernama **Xxxxx**, lahir di Pontianak tanggal 8 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas satu orang anak tersebut yang bernama **Xxxxx(umur 12 tahun 8 bulan)**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxx** lahir di Pontianak tanggal 10 September 2011 untuk melakukan jual tanah peninggalan almarhum Suryana peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertetapan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)